

## REKONSTRUSI PANDANGAN HUKUM ULAMA MAZHAB TENTANG PEMINDAHAN ZAKAT

Cholidi<sup>1</sup>, Zuraidah<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, cholidi\_uin@radenfatah.ac.id

### ABSTRAK

Islam memiliki pandangan yang berbeda terhadap implementasi syariah dikalangan umat Islam, khususnya dalam penerapan fikih ibadah dan muamalah. Salah satu aspek yang diperhatikan Islam yakni kesejahteraan manusia, dimana Islam tidak pernah membedakan manusia berdasarkan golongan dan status sosial. Hal ini dibuktikan dengan adanya aturan tentang kewajiban zakat atas harta yang dimiliki. Zakat merupakan bagian dari ibadah yang sekaligus merupakan bagian dari muamalah. Tulisan ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisa tentang fenomena terhadap peruntukkan dan pemindahan zakat yang memiliki pandangan berbeda, serta bagaimana hukum memindahkan zakat dalam pandangan dosa dan keabsahan zakat. Kajian dalam tulisan ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data melalui pendekatan library research. Tulisan ini menunjukkan bahwa pemindahan zakat tanpa memiliki alasan yang dibenarkan maka mengandung dosa dan zakatnya tidak sah. Studi ini memperlihatkan perlunya kajian komprehensif terhadap rekonstruksi pandangan ulama mazhab terhadap pemindahan zakat. Pada akhirnya diharapkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran objektif pada kasus pemindahan harta zakat.

**Keyword:** *rekonstruksi, zakat, implementasi.*

### ABSTRACT

Islam has different views on the implementation of sharia among Muslims, especially in the application of fiqh worship and muamalah. One of the aspects that Islam pays attention to is human welfare, where Islam never differentiates humans based on social class and status. This is evidenced by the existence of rules regarding the obligation of zakat on assets owned. Zakat is part of worship which is also part of muamalah. This paper is intended to examine and analyze the phenomenon of the allocation and transfer of zakat which has different views, as well as how the law of transferring zakat in view of sin and the validity of zakat. The study in this paper is descriptive qualitative, namely by collecting data through a library research approach. This paper shows that the transfer of zakat without justifiable reasons is sinful and the zakat is invalid. This study shows the need for a comprehensive study of the reconstruction of the views of madhhab scholars on the transfer of zakat. In the end it is hoped that the approach used in this study is expected to produce an objective picture of the case of transferring zakat assets.

**Keywords:** *reconstruction, zakat, implementation.*

**LATAR BELAKANG**

Agama Islam merupakan anugerah Allah SWT di muka bumi untuk membimbing dan mengarahkan manusia agar kemuliaan mereka senantiasa terjaga. Oleh karena itu, ajaran Islam disusun dengan kerangka universal dan komprehensif. Ajaran Islam berlaku bagi siapa saja, dimana saja, kapan saja, dan tentang apa saja. Dengan keuniversalnya ajaran Islam diyakini dan sudah terbukti mampu mampu menjangkau seluruh manusia dengan beragam suku dan beraneka bangsa selama menghuni belahan bumi ini. Tidak ada penduduk bumi ini --di sudut manapun dia berdomisili dan kapanpun masanya-- yang keberadaannya ditolak oleh Agama Islam. Semua manusia di muka bumi ini diundang untuk menganut Agama Islam. Bahkan semua warga bumi --apapun jenisnya, benda mati atau benda hidup-- dijamin akan mendapat pelayanan, pengayoman, dan perlindungan dari Agama Islam. Karakter ini ditunjuk langsung dengan jelas oleh firman suci dalam al Qur'an surat *al Anbiyaa'* (21) ayat ke 107 dan surat *Saba`* (34) ayat ke 28):<sup>1</sup> Sementara itu, surat *al An'am* (6) ayat ke 38 menyebutkan bahwa ajaran Islam telah membuktikan kekomprensifannya. Islam mampu memberi arah, memberikan bimbingan kepada segenap pemeluknya dalam berbagai lini kehidupan. Tentu dengan syarat bahwa kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan yang diartikan sebagai pengabdian kepada Allah SWT yang sekaligus sebagai pelayanan antar sesama makhluk warga bumi.<sup>2</sup>

Sebagai agama yang komprehensif dan universal Agama Islam memiliki sumber utama yaitu al Qur'an dan hadits yang eksistensinya dijamin. Kedua sumber utama ini, jika dihitung jumlah ayat dan materi haditsnya, sangat terbatas. Sementara itu, yang harus dijamah dan dilayaninya selalu berkembang mengikuti jalannya zaman. Oleh karena itu, banyak ayat dan hadits yang tampil sebagai pernyataan-pernyataan yang terbuka untuk ditafsirgandakan.<sup>3</sup> Dengan demikian, para mufassir anak zamananya dapat berkreasi menyusun penafsiran yang bertanggung jawab untuk melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya.

Diantara ayat yang membuka diri untuk dimultitafsirkan adalah ayat tentang pendistribusian zakat adalah ayat ke 60 dari surat ke 6 (*al Taubah*) yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Alih bahasa: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana [9:60].*

Pertanyaan mungkin dimunculkan pada ayat ini misalnya: ketika mendistribusikan zakat, apakah wajib diberi semua orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin itu atau boleh sebagian saja? Karena kata *لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ* bersifat 'am (العام) sedangkan lafal 'am dalam kaieah Ushul Fiqh mencakup

<sup>1</sup> Surat *al Anbiyaa'* (21) ayat ke 107 dan Ayat srat *Saba`* (34) ayat ke 28:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Alih bahasa: *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam [21:107].*

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Alih bahasa: *Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui [34:28].*

<sup>2</sup> Surat *al An'am* (6) ayat ke 38:

... مَا قَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Alih bahasa: *...Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan [6:38].*

<sup>3</sup> Banyak adagium yang dibuat dalam ilmu usul fiqh dan Ulumul Quran yang menjelaskann hal ini. Misalnya:

Dalam Ilmu Usul fiqh imam al Sarakhsy membuat pernyataan: الاصل محدودة والحوادث ممدودة

Dalam Ulumul Quran ketika membahas asbab al nuzul (sebab-sebab turunnya ayat) disebutkan:

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ.

Alih bahasa: "yang dijadikan pegangan ialah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab"

الْعِبْرَةُ بِخُصُوصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ.

Alih bahasa: "yang dijadikan pedoman ialah kekhususan sebab, bukan keumuman lafal"

semua satuan yang ada dibawah maknanya.<sup>4</sup> Apakah boleh memindahkan dana zakat yang berhasil dikumpulkan ke mustahiq di daerah lain? Karena ayat dan hadits tidak menegaskan bahwa dana zakat tersebut harus didistribusikan pada tempat dimana zakat dikumpulkan.

Di dalam empat mazhab fikih dijumpai pendapat yang berbeda tentang hukum memindahkan zakat ke daerah lain. Ada ulamanya yang menyatakan haram memindahkan zakat dari daerah asal pemungutannya dan ada pula yang mengatakan makruh. Kesemua pendapat tersebut didukung oleh dalil atau argumen yang cukup. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian tentang pemindahan dana zakat dimaksud dalam rangka mencari kemungkinan untuk mendialogkan kembali pendapat-pendapat ulama mazhab atau merekonstruksi pandangan hukum tentang pemindahan zakat dari daerah asal pemungutannya ke daerah lain. Untuk itu, dirumuskan masalah pokok dalam pengkajian ini yakni: Mencari formulasi / konstruksi baru pandangan hukum tentang pemindahan zakat ke daerah lain karena zaman dan tuntutan senantiasa bergeser. Untuk mengkaji masalah ini dilakukan dengan telaah kepustakaan dengan menghimpun data kualitatif berupa pandangan dan pendapat beserta argemennya yang terdapat dalam beberapa literatur fikih mazhab dan sumber lainnya.

Untuk membahas dan menganalisis data yang berhasil dikumpulkan akan digunakan teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Dalam teori ini Abraham Maslow menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi, sampai ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Dengan kata lain, manusia tidak akan bisa mencapai kebutuhan yang paling tinggi tanpa menyelesaikan kebutuhan yang paling rendah.<sup>5</sup>

Bagian dari teori kebutuhan Abraham Maslow yang akan dijadikan pisau analisis adalah bagian pertama, yaitu kebutuhan fisiologis, di antaranya adalah kebutuhan sandang dan pangan. Kebutuhan ini disebut juga sebagai “*Physical Needs*” (kebutuhan-kebutuhan fisik) yang dalam istilah umum disebut “kebutuhan dasar”.<sup>6</sup>

Teori kebutuhan dasar Abraham Maslow ini akan dielaborasi dan dikombinasikan dengan kebutuhan *dloruriyah* yang terdapat dalam kajian maqoshid al syari’ah. Kebutuhan dasar dalam konsep maqoshid al syari’ah adalah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi maka akan mengganggu jalannya kehidupan seseorang.<sup>7</sup>

Teori-teori ini bermanfaat ketika membahas apa yang seharusnya dilakukan oleh amil pengelola zakat demi memenuhi kebutuhan dasar para mustahiq yang berada di wilayah atau daerah asal penghimpunan zakat sebelum mengirim atau mendistribusikan zakat yang berhasil mereka kumpulkan ke daerah di luar wilayah asalnya.

## METODOLOGI

Studi dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dimana pengumpulan data melalui pendekatan library research, yaitu penelitian yang dianalisis dengan menggunakan data-data yang telah diperoleh dari sumber primer seperti buku-buku, jurnal, artikel serta data yang terkait dengan penelitian ini. Studi ini terfokus pada rekonstruksi pandangan ulama terhadap pemindahan harta zakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder, sumber sekunder diperoleh dari hasil pengamatan terhadap kondisi sosial masyarakat dalam menginterpretasikan praktik zakat yang dipindahkan, sehingga dengan begitu diperoleh data yang signifikan berdasarkan kedua sumber tersebut. Kemudian dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum, kemudian disimpulkan ke khusus. Dengan demikian dari metode yang digunakan diharapkan memperoleh hasil yang dapat menjadi khazanah keilmuan serta mudah difahami oleh para pembaca.

<sup>4</sup> Lihat Wahbah al Zuhailiy, *Ushul al Fiq al Islamiy*, Dar al Fikr, Damaskus, 1986, Jilid I, halaman 243-291.

<sup>5</sup> Lihat: Slamet Santoso, *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2010, halaman 111.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Lihat: Abu Ishaq al Syathibiy, *al Muawafaqot fi Ushul al Syariah*, Syarh dan tahqiq oleh Abdullah Darroz, tapa tempat tebit dan tahun terbit.

**TEMUAN DAN DIALOG (PERSPEKTIF ULAMA MAZHAB).**

Dasar hukum yang digunakan ulama mazhab untuk membahas masalah pemindahan zakat ke daerah di luar wilayah relatif sama yaitu surat *al Taubah* ayat 60 dan hadits riwayat Imam al Bukhori dan Imam Muslim.<sup>8</sup> Ulama mazhab memiliki pandangan yang berbeda ketika memahami ayat dan hadits ini; sehingga menimbulkan pendapat yang tidak sama.

Ulama Hanafiyah mengatakan makruh hukumnya memindahkan zakat dari tempat harta sumber zakat ke daerah lain<sup>9</sup> demi menjaga hak mustahiq di tempat pemungutan zakat itu dan menjaga hak tetangga itu hukumnya wajib. Tetapi jika zakat itu dipindahkan ke daerah lain, maka zakatnya tetap sah. Berbeda halnya apabila di tempat lain itu terdapat kerabat dekat dari muzakki yang berstatus mustahiq dan membutuhkan bantuan atau ada mustahiq yang lebih membutuhkan zakat itu dibandingkan mustahiq yang ada di daerah tempat pemungutan zakat, maka zakat boleh dipindahkan. Pemindahan zakat dengan alasan semacam ini dibolehkan dengan tujuan mempererat silaturahmi antar keluarga dan akan mendapat dua apresiasi ukhrowi. Sementara pemenuhan kebutuhan yang mendesak yang dialami oleh mustahiq di tempat lain itu tentu mendapatkan nilai utama baik di sisi kemanusiaan maupun di sisi religi.

Di dalam kitab *al muhadzdzab mi al fiqh al malikiy*<sup>10</sup> ditemukan uraian yang menerangkan bahwa tidak boleh mengirimkan zakat ke daerah lain di luar daerah pemungutan zakat itu, kecuali di tempat itu tidak ada lagi mustahiq yang akan menerimanya atau di tempat lain itu ada mustahiq yang memang lebih membutuhkannya. Syihabuddin Ahmad bin Idris al Qorrofiy<sup>11</sup> menjelaskan bahwa jika seorang sedang dalam perjalanan mengalami haul zakatnya, maka yang bersangkutan harus menyerahkan zakat dari hartanya yang dia bawa di tempat terjadinya haul itu. Adapun hartanya yang tinggal di kota tempat tinggalnya akan dizakati dan dibagikan di kotanya tempat tinggal. Zakat, selama memungkinkan, harus dibagikan di tempat zakat itu dipungut. Jika tidak mungkin dibagikan di tempat pemungutan zakat, maka diberikan kepada mustahiq yang ada di tempat yang paling dekat dengan wilayah tempat pemungutan zakat tersebut. Hal ini karena para fakir miskin di tempat itu menggantungkan harapannya kepada orang-orang yang kaya di situ. Jika di tempat dipungutnya zakat tidak ada lagi mustahiq yang akan menerima zakat, maka zakat tersebut dipindahkan ke daerah terdekat. Kendatipun tidak diperkenankan memindahkan zakat dari tempat pemungutannya, tetapi jika itu dilakukan sah zakatnya namun makruh hukumnya. Menurut pendapat Sahnun, tidak sah zakat tersebut.

Apabila pada saat jatuh tempo pemilik harta itu sedang tidak berada di kota tempat domisilinya sedangkan hartanya berada di tempat domisilinya itu, maka akan ada dua kemungkinan: (1) Apabila

<sup>8</sup> Sabda Rosulullah SAW: *Abu 'ashim al dhohhak bin Makhlad menceritakan kepada kami cerita dari Zakaria bin Ishaq dari Yahya bin Abdillah bin Shoify dari Abi Ma'bad dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz RA ke Yaman; Lantas Rosulullah SAW bersabda: Ajak mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan (Yang Sah Disembah) selain Allah; dan bahwa saya adalah Rosulullah (utusan Allah). Apabila mereka taat untuk itu, maka arjarkan kepada mereka bahwa Allah SWT telah memfardlukan kepada mereka sholat lima waktu dalam sehari sealam. Jika mereka taat untuk itu, maka arjarkan kepada mereka bahwa Allah SWT telah memfardlukan kepada mereka zakat atas harta mereka. Zakat itu diambil dari para orang-orang yang kaya diantara mereka lalu diberikan kepada orang-orang yang miskin dari mereka juga (H.R. Imam al Bukhori dan Imam Muslim).*

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْنَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

<sup>9</sup> Muhammad Mahmud Ahmad al 'Ainainiy, *al Binayah fi Syarh al Hidayah*, Dar al Fikr, Beirut, 1990, Jilid III, halaman 564 – 565.

Lihat pula: Muhammad Asyiq Ilahi al Baroni, *al Tashil aldloruriy limasa`il al Qururiy*, Maktabah al Syaikh, Bahadir Abad Karotisiyiy, 1411 H.

<sup>10</sup> Muhammad Sukahal al Majjajiy, *al muhadzdzab mi al fiqh al malikiy wa adillatuh*, Dar al Qolam, Damaskus/Dar al Wa'y, al Jazair, 2010. Jilid I, halaman 259 – 261.

<sup>11</sup> Syihabuddin Ahmad bin Idris al Qorrofiy, *al Dzakhiroh*, Dar al Arab al islamiy, tanpa tempat terbit. 1994. Jilid III, halaman 152 - 153:

zakat itu adalah zakat fitrah maka harus dibagikan di tempat muzakki sedang berada. (2) Tidak boleh mengirimkan zakat ke daerah lain di luar daerah pemungutan zakat itu kecuali di tempat itu tidak ada lagi mustahiq yang menerimanya atau di tempat lain itu ada mustahiq yang lebih membutuhkannya.

Pendapat yang shohih dalam komunitas ulama mazhab Maliki mengatakan: pada dasarnya tidak diperbolehkan memindahkan atau mengirimkan zakat dari daerah asal pemungutan ke daerah lain di luar wilayah pemungutannya karena hadits Mu'adz bin Jabal itu cukup jelas dan tegas. Hikmah dari larangan memindahkan zakat itu adalah untuk menjamin hak-hak para mustahiq dan terjalannya hubungan batin antar warga, muzakki dan mustahiq.

Di dalam kitab *Asnal matholib*<sup>12</sup> disebutkan selama di daerah asal pemungutan terdapat mustahiq, maka tidak diperkenankan memindahkan zakat ke daerah lain di luar wilayah asal pemungutan sekalipun jarak antara kedua tempat itu tidak mencapai jarak tempuh yang membolehkan mengqoshor sholat. Apabila pemindahan tersebut dilakukan, maka zakatnya tidak sah. Karena hal ini akan membuat sedih dan atau sakit hati mustahiq yang ada di tempat asal pemungutan yang selama ini sudah terlanjur berharap akan mendapatkan hak mereka dari zakat tersebut.

Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarof al Nawawiy<sup>13</sup> mengatakan wajib membagikan zakat kepada mustahiq yang ada di tempat harta itu. Artinya haram memindahkan zakat ke daerah di luar sumber zakat itu. Jika akan dipindahkan dari tempat asal ke mustahiq di tempat lain, ada dua pendapat: (1) Sah dan diakui oleh syariat. Karena ada kesamaan antara mustahiq di tempat asal harta dengan mustahiq yang ada di tempat lain. (2) Tidak sah; karena zakat merupakan hak yang harus diberikan kepada asnaf yang ada di tempat asal (sumber) zakat. Namun demikian, apabila harta muzakki berada pada dua tempat yang terpisah, 20 ekor kambing di tempat A dan 20 ekor yang lainnya di tempat B, maka jika zakatnya disalurkan hanya di tempat, A saja atau di tempat B saja, maka hukumnya makruh tetapi zakatnya sah dan gugur kewajibannya.

Ringkasan perbedaan pendapat tersebut sebagai berikut: (1) Tidak boleh memindahkan zakat dan jika dilakukan maka zakat tersebut tidak sah. (2) Boleh memindahkan zakat dan jika dilakukan maka zakat tersebut sah. (3) Tidak boleh memindahkan zakat tetapi jika dilakukan maka zakat tersebut sah. (4) Boleh memindahkan zakat dan jika dilakukan maka zakat tersebut sah sepanjang jarak pemindahan tidak mencapai musafah qoshor sholat, dan tidak boleh memindahkan zakat jika jarak tempuh antara kedua tempat itu sudah mencapai musafah qoshor sholat. Apabila tetap dilakukan maka zakat tersebut tidak sah.

Berbeda halnya apabila di tempat asal pemungutan tidak ada lagi mustahiq yang akan menerima zakat (mungkin karena semua warga setempat sudah kaya), maka zakat yang sudah berhasil dihimpun harus dipindahkan ke daerah yang terdekat. Begitu juga apabila setelah zakat dibagikan kepada para mustahiq –dan bagian yang diterima oleh para penerima manfaat itu sudah mencukupi kebutuhan mereka– ternyata masih ada sisanya, maka sisanya itu dikirim ke daerah yang terdekat yang membutuhkan.<sup>14</sup>

Muwaffiquddin Abdullah Ibnu Qudamah al Maqdisiy menerangkan bahwa pengelola atau amil zakat diperintahkan agar membagikan zakat pada mustahiq yang ada di daerah asal pemungutan zakat tersebut. Pandangan hukum mereka ini didasarkan pada hadits Mu'adz ketika diutus oleh Rosulullah SAW ke Yaman. Memindahkan zakat dari tempat asal pemungutan ke daerah lain di luar wilayah pemungutan berarti mengabaikan hak-hak fakir miskin yang ada di tempat asal pemungutan zakat itu. Jika pemindahan zakat ini tetap dilakukan tanpa alasan sebagaimana disebutkan, maka ada dua pendapat tentang hukumnya: (1) Zakatnya tidak sah; karena zakat merupakan hak yang wajib diberikan

<sup>12</sup> Abum Yahya Zakariya al Anshori al Syafi'iy, *Asnal Matholib Syarh Roudloh al Tholib*, Jilid I, halaman 403:

Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarof al Nawawiy, *Kitab al Maju' Syarh al Muhadzdzab li al Syairoziy*, Maktabah al Irsyad, Jeddah Sa'udi Arabia, tanpa tahun terbit. Jilid VI, haalaman 211 – 213 dan 214 – 218:

<sup>14</sup> *Ibid.* teks aslinya berbunyi demikian:

وان وجبت الزكاة وليس في البلاد الذي فيه المال احد من الاصناف نقلها إلى اقرب البلاد إليه لأنهم اقرب إلى المال.

kepada para mustahiq. Sehingga zakat itu tidak sah jika diberikan kepada orang lain selain mereka. (2) Zakatnya sah; apabila di tempat asal pemungutan tidak ada lagi yang mau menerima zakat, sedangkan mereka (mustahiq) yang ada di luar daerah pemungutan juga merupakan orang yang berhak menerimanya.<sup>15</sup>

Ungkapan yang sedikit berbeda disampaikan oleh pengarang kitab *Syarh al Zarkasyi*<sup>16</sup> bahwa dalam mazhab Hambali dilarang memindahkan zakat dari tempat pemungutan ke tempat lain yang mempunyai jarak tempuh qoshor sholat sepanjang masih bisa dibagikan di tempat asalnya. Namun yang dimaksud dengan “dilarang” di sini adalah makruh hukumnya, tidak sampai pada larangan yang mengharamkan. Adapun hadits ini *تُؤَخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ* tidak memerintahkan agar zakat dibagikan kepada para fakir miskin di mana saja, tetapi nyatanya perintah tersebut menyuruh agar zakat dibagikan kepada fakir miskin di Yaman saja.

Argumen lain yang digunakan adalah riwayat tentang pengalaman Imron bin Hushain ketika diangkat sebagai amil (pemungut dan pendistribusi) zakat di daerah. Pada saat dia pulang ke pusat dia ditanya oleh pemerintahnya: Di mana zakat yang berhasil engkau kumpulkan? Imron bin Hushain menjawab: Apakah saya ditugasi sebagai amil zakat untuk mengumpulkan dan membawa zakat ke pusat? Kami memungut zakat sebagaimana kami memungutnya pada masa Rosulullah SAW dan kami mendistribusikan zakat sebagaimana kami mendistribusikannya pada masa Rosulullah SAW.

Demikian juga ketika Mu'adz bin Jabal mengirim zakat yang berhasil dikumpulkan dari Yaman kepada Saiyidina Umar ibnu al Khoththob di Madinah, lalu Saiyidina Umar ibnu al Khoththob menolaknya. Lantas Saiyidina Umar ibnu al Khoththob berujar: Saya tidak mengutusmu dalam rangka memungut pajak (*Jabiyah*) dan tidak pula untuk memungut upeti; saya menugaskan engkau untuk menghimpun zakat dari orang-orang yang kaya di Yaman dan mendistribusikannya kepada para fakir miskin di sana. Pemindahan zakat dari tempat pemungutan ke daerah lain akan menelantarkan hak-hak para mustahiq setempat.<sup>17</sup> Atas alasan ini Ibnu qudamah mengatakan: tidak diperkenankan memindahkan zakat dari tempat asalnya ke tempat lain yang sudah mencapai *musafah* qoshor sholat sekalipun di tempat lain itu ada keluarganya.<sup>18</sup> Bukankah tujuan pensyariaan zakat adalah untuk menjadikan para mustahiq berkecukupan (berdaya). Oleh karena itu, jika kita pindahkan zakat dari tempat pemungutannya, maka itu berarti kita membiarkan para fakir disitu tetap dalam keadaan serba kekurangan.

## ANALISIS DAN DIALOG.

Mencermati pandangan hukum para ulama mazhab dalam uraian sebelumnya dapat ditemukan adanya persamaan dan perbedaan pandangan. Masing-masing pandangan hukum para ulama mazhab menyertakan dua macam argumen: argumen teologis yang diperoleh dari titah ayat (surat *al Taubah* (9) ayat 60) yang jelaskan oleh petunjuk hadits (Hadits riwayat Imam al Bukhori dan Imam Muslim) dan argumen sosiologis yang diperoleh dari pertimbangan kemanusiaan. Persmaan terjadi dalam hal teks argumen teologis; sedangkan perbedaannya terletak pada penafsiran dan atau pemahaman mereka terhadap argumen-argumen tersebut yang ddampongi oleh argument sosiologis.

Dikarenakan ayat al Qur'an surat *al Taubah* (9) ayat ke 60 di atas Allah SWT menggunakan lafal

<sup>15</sup> Muwaffiquddin Abdullah Ibnu Qudamah al Maqdisiy, *al kafiy fi Fiqh al Imam Ahmad ibn Hanbal*, Jilid I, Dar al Kutub al 'Ilmiyah, Beirut Libanon, 1994, halaman 422.

<sup>16</sup> Syamsuddin Muhammad bin Abdullah al Zarkasyi al Mishriy al Hanbaliy, *Syarh al Zarkasyi 'ala Mukhtashor al Khorrofiy fi al Fiqh 'ala Madzhab al Imam Ahmad bin Hanbal*, Maktabah al Ubaikan, Riyadh, 1993. Jilid II, 451 – 453.

<sup>17</sup> Muwaffiquddin Abdullah Ibnu Qudamah al Maqdisiy, *al Kafiy*, Hijr, tanpa tahun terbit, 1997, Jilid II, halaman 190.

<sup>18</sup> Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu qudamah, *al Mughni*, Dar Alam al Kutub, al Riyadl, 1997, Jilid 4, halaman 131 - 134

إِنَّمَا (*innama*)<sup>19</sup>, yang biasanya diterjemahkan dengan “hanya”; maka akibatnya ayat tersebut menjadi rigid dalam mengurai delapan kategori kelompok yang berhak atas zakat yang terhimpun. Oleh karena itu, dari sisi jumlah kelompok sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan. Pandangan hukum tentang jumlah kelompok penerima manfaat zakat (*mustahiq*) sudah disepakati oleh para ulama mazhab dan agar diikuti sebagaimana adanya, tidak ada ruang untuk menafsirkan kembali.

Lain halnya jika melihat kata لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ pada surat *al Taubah* (9) ayat ke 60 di atas Allah SWT membangunnya dalam bentuk *‘am* (umum dalam arti menyeluruh [*syumuliy*], bukan perwakilan [*badaliy*] sebagaimana keumuman yang dimiliki oleh lafal *muthlaq*) jangkauan maknanya akan mencapai ke seluruh orang yang termasuk kategori fakir dan miskin. Oleh karena itu, jika ayat ini dipahami secara terpisah dan berdiri sendiri maka akan memberi pengertian bolehnya memberikan zakat kepada fakir dan atau miskin yang mana saja dan di mana saja. Akan tetapi hadits yang disabdakan oleh Rosulullah SAW di atas memberikan indikasi pengarahannya maksud dari kata-kata الْفُقَرَاءِ (kaum fakir) dan kata الْمَسْكِينِ (kelompok miskin) yang terdapat dalam al Qur`an surat *al Taubah* (9) ayat ke 60 tersebut. Indikator pengarah itu terdapat pada kata هُمْ (mereka) yang melekat pada kata الْفُقَرَاءِ (kaum atau kelompok fakir) yang merujuk kepada para fakir di daerah Yaman saja. Dengan jalan pikiran seperti ini, mala lahir pemahaman bahwa kata لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ pada ayat tersebut yang pada mulanya menjangkau seluruh saruan kaum fakir dan miskin, secara keseluruhan, tanpa terkecuali, menjadi terbatas pada orang-orang yang fakir dan miskin yang terdapat diseperti Yaman saja. Proses pemahaman semacam ini dalam kajian ushul fiqh disebut dengan *takhshish al ‘am* (تَخْصِصُ الْعَامِ).

Disamping argumen teologis ada juga argumen sosiologis humanis yang mendukung larangan memindahkan zakat. Argumen sosiologis ini terbangun ketika melihat maksud penyariatannya zakat untuk memberdayakan para penerima manfaatnya. Konsep *maqoshid al syariah* memberikan dukungan penuh terhadap argumen sosiologis ini. Para ulama mazhab memberikan alasan kemanusiaan untuk tidak memindahkan zakat dari tempat asal pemungutan ke daerah lain di luar wilayah asal pemungutan. Alasan-alasan dimkasud sebagai berikut: (1) Dalam rangka menjaga perasaan para mustahiq jangan sampai mereka merasa ditinggalkan dan atau diabaikan. (2) Menjaga hak-hak mereka yang sudah digariskan oleh Allah SWT dan Rosul-Nya. Dari uraian ini terlihat bahwa kendatipun pada dasarnya tidak diperbolehkan memindahkan zakat dari tempat asal pemungutan ke daerah lain namun apa bila terjadi situasi dan atau kondisi yang menghendaki pemindahan zakat tersebut sepanjang didukung oleh argumen yang cukup serta memenuhi syarat tentu dapat dilakukan dan hukumnya tidak makruh dan tidak pula haram dan sah zakatnya. Adapun argumen yang dapat dijadikan dasar pemindahan zakat adalah berupa argument sosiologis humanis; yaitu: (1) Mempertegas dan meningkatkan keharmonisan keluarga dengan memberikan zakat kepada sanak keluarga. (2) Memenuhi kebutuhan minimal mendesak yang dialami oleh mustahiq di daerah lain. (3) Mengatasi keadaan darurat ekonomi.<sup>20</sup>

Pandangan hukum ulama empat mazhab mengenai status hukum memindahkan zakat dari daerah asal pemungutan ke daerah lain terpecah. Ada yang menyatakan: (1) Haram. (2) Makruh. (3) Dilarang memindahkan zakat dari daerah asal pemungutan ke daerah lain di luar wilayah asal pemungutan, namun jika dilakukan maka zakatnya akan sah. (4) Tidak memindahkan zakat dari daerah asal pemungutan ke daerah lain di luar wilayah asal pemungutan boleh dan sah zakatnya.

## DIALOG

Adanya kesamaan dan perbedaan pandangan hukum para ulama mazhab membuka peluang untuk menemukan titik persamaan pada hal-hal yang sebelumnya berbeda. Oleh karena semua menyatakan tidak boleh memindahkan zakat dari tempat asal pemungutan ke daerah lain walaupun ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan makruh, maka titik temunya adalah bijaksana apabila tidak

<sup>19</sup> Dalam kajian ilmu Nahwu lafal إِنَّمَا (*innama*) disebut sebagai alat pembatas jangkauan (أداة حصر). Dengan demikian, jika di dalam suatu uraian terdapat kalimat yang menggunakan lafal إِنَّمَا (*innama*), maka tertutup kemungkinan untuk memperluas jangkauan di luar yang disebutkan.

<sup>20</sup> Kemenag RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kmenag RI, 2013), 74-75.

meindahkan zakat dari daerah asal pemungutan ke daerah lain di luar wilayah asal pemungutan. Hal ini karena semua argumen sosiologis humanis mendukung adanya larangan pemindahan zakat dari tempat asal pemungutan ke daerah lain tanpa adanya alasan yang cukup. Dengan demikian, dapat dikatakan tidak mudah memindahkan zakat dari tempat asal pemungutan ke daerah lain.

Ada yang mengatakan tidak boleh meindahkan zakat dari daerah asal pemungutan ke daerah lain di luar wilayah asal pemungutan; tetapi seandainya pemindahan tersebut tetap dilakukan maka zakatnya tetap sah. Pernyataan ini seolah membenarkan adanya ibadah yang mengandung dosa atau paling tidak membuka peluang untuk terciptanya dosa pada diri seseorang sebagai akibat tidak langsung dari ibadah yang dia lakukan. Maka akan lebih mudah menalarinya apabila ditetapkan “tidak usah meindahkan zakat dari daerah asal pemungutan ke daerah lain di luar wilayah asal pemungutan dan tanpa alasan sosiologis humanis yang kuat yang didukung oleh argumen teologis”.<sup>21</sup> Sehingga, dalam kasus ini, tidak bisa dikatakan bahwa argumen sosiologis humanis telah mengalahkan argumen teologis yang sudah dikemukakan di atas.

Dengan adanya titik temu ini maka zakat sebagai ibadah yang mengandung dimensi vertikal dan horizontal akan mampu membangun hubungan kemanusiaan dengan religiusitas yang tinggi. Dengan demikian, misi Islam sebagai “*Rohmatan Lil Alamin*” terwujud dan persaudaraan sesama muslim semaki terikat kuat.

## KESIMPULAN

Bagi muzakki yang mendistribusikan sendiri zakatnya, tanpa melalui badan amil, seyogyanya tidak mengabaikan mustahiq (penerima manfaat zakat) yang ada disekitarnya. Utamakan mereka yang paling dekat dan paling membutuhkan kamudian yang lebih jauh dan lebih jauh lagi dan seterusnya.

Demikian pula halnya bagi yang dipercaya menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat hrs bertindak bijak dengan penuh rasa keadilan. Tidak meindahkan zakat dari daerah asal pemungutan ke daerah lain di luar wilayah asal pemungutan tanpa alasan betul-betul kuat dan kebutuhan realistis mendesak. Ditangan orang-orang yang bijak zakat akan mencapai misnya untuk memuliakan manusia dan menjaga harkat kemanusiaannya.

Hanya dengan adanya alasan yang cukup yang memungkinkan memindahkan zakat dari tempat asal pemungutan ke daerah lain. Apabila memindahkan zakat tanpa alasan yang cukup maka perbuatan tersebut akan mengandung dosa dan zakatnya tidak sah.

<sup>21</sup> Salah satu contoh argumen teologis yang mendukung argumen teologis yang diajukan ulama tentang meindahkan zakat dari daerah asal pemungutan ke daerah lain di luar wilayah asal pemungutan firman Allah SWT dalam:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Alih bahasa: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat [4:58].*

Surat Al Baqarah ayat 188 dijelaskan bahwa:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Alih bahasa: “*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*”

٦٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخَطَامِهِ - أَوْ بِزِمَامِهِ - قَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا». فَسَكَنَّا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ سِوَى اسْمِهِ. قَالَ: «الْيَسَّ يَوْمَ النَّحْرِ». فَلَمَّا بَلَى قَالَ: «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا». فَسَكَنَّا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. فَقَالَ: «الْيَسَّ بِذِي الْحِجَّةِ». فَلَمَّا بَلَى. قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. لِيُبْلَغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبْلَغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ».

**DAFTAR PUSAKA**

- Abu Ishaq al Syathibiy, *al Muawafaqot fi Ushul al Syariah*, Syarh dan tahqiq oleh Abdullah Darroz, tapa tempat tebit dan tahun terbit.
- Muhammad Mahmud Ahmad al 'Ainainiy, *al Binayah fi Syarh al Hidayah*, Dar al Fikr, Beirut, 1990, Jilid III, halaman 564 – 565.
- Slamet Santoso, *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2010
- Syamsuddin Muhammad bin Abdullah al Zarkasyi al Mishriy al Hanbaliy, *Syarh al Zarkasyi 'ala Mukhtashor al Khorrofiy fi al Fiqh 'ala Madzhab al Imam Ahmad bin Hanbal*, Maktabah al Ubaikan, Riyadh, 1993.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa Fi Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1413 H), juz 1
- Kemenag RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kmenag RI, 2013)
- Muhammad Sukahal al Majjajiy, *al muhadzdzab mi al fiqh al malikiy wa adillatuh*, Dar al Qolam, Damaskus/Dar al Wa'y, al Jazair, 2010. Jilid I, halaman 259 – 261.
- Muwaffiquddin Abdullah Ibnu Qudamah al Maqdisiy, *al Kafiy*, Hijr, tanpa tahun terbit, 1997.
- Sulaiman bin Muhammad bin Umar al Bujairimiy al Syafi'iy, Dar al Kutub al Ilmiah, Beirut Libanon, 1996, Jilid III, halaman 89-90.
- Wahbah al Zuhailiy, *Ushul al Fiq al Islamiy*, Dar al Fikr, Damaskus, 1986
- Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarof al Nawawiy dalam *Kitab al Maju' Syarh al Muhadzdzab li al Syairoziy*, Maktabah alIrsyad, Jeddah Sa'udi Arabia, tana ahun terbit.

**JURNAL:**

- Aden Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah yang dimuat dalam jurnal Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 15, No. 2 (2015).
- Izzatus Sholihah dalam: Al-Hikmah Jurnal Kependidikan dan Syariah, Vol 04 No 01 Pebruari 2016).
- Syeikh Muhammad Umar Bakri dan Muhammad Lazuardi Al-Jawi, Sekali Lagi Tentang Hadis Ahad.